



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizal Pramono Bin Suroso** ;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 01 Juli 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jetis RT.05 RW.01, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/99/IX/2023/RES.1.12./2023/Reskrim, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Hakim Perpanjangan Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 114/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL PRAMONO Bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**", melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa RIZAL PRAMONO Bin SUROSO berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, No. IMEI 1 : 357294610071431, No. IMEI 2 : 357294610071432, beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel dengan nomor 081393449287, ICCD No. : 0025000002932622 yang masih terpasang di dalamnya,
 - 1 (satu) buah akun judi online <https://www.rupiah138.net> dengan username : dodowid, password : boyolali, dan
 - 2 (dua) lembar cetakan hasil screenshot tampilan layar handphone yang digunakan untuk bermain judi online
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek.: 604101015432539 atas nama SLAMET WIDODO,

Dikembalikan Kepada yang berhak

1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa RIZAL PRAMONO Bin SUROSO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat Ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di Dalam Komplek SPBU Sapen Jalan Ajibarang Secang Kampung Tosari Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencabaran**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.47 Wib datang saksi Slamet ke Ruko D'Holic Barber & Coffee yang mana merupakan tempat umum. Saksi Slamet langsung menemui saksi Anton dan meminta tolong untuk mengisi saldo akun judi online dengan menggunakan aplikasi dana milik saksi Anton, lalu saksi Anton diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi saldo aplikasi DANA milik saksi Anton kemudian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok untuk saksi Anton, lalu sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi Anton kembalikan kepada saksi Slamet, setelah saksi Anton melakukan *top up* aplikasi Dana kemudian Saksi Slamet menunjukan Barcode Qris untuk mengisi saldo akun judi online milik saksi Slamet. Setelah akun judi online terisi lalu saksi Anton disuruh untuk bermain judi online oleh saksi Slamet menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam dan juga akun milik saksi Slamet. Lalu saksi menang dan saldo terlihat 490,- yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saldo ditarik oleh saksi Slamet sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimasukan kedalam nomor rekening saksi Slamet dan datang terdakwa serta ikut nongkrong dalam satu meja. Kemudian oleh karena ada pelanggan datang, saksi Anton memotong rambut pelanggan, setelah itu saksi Slamet terlihat bermain judi online kembali dengan HP diletakkan di meja sambil di mainkan. Tidak berselang lama saksi melihat terdakwa meminta dan meneruskan untuk memainkan judi online jenis *Mahjong Ways 2* dengan alamat website <https://www.rupiah138.net> menggunakan HP dan akun milik saksi Slamet tersebut. Terdakwa bermain judi jenis judi online dengan menggunakan akun *rupiah138* serta nama pengguna *dodowid* password: boyolali milik saksi Slamet, kemudian terdakwa menekan jumlah taruhan yang ingin terdakwa pertaruhkan setiap putaran dengan cara menekan ke dalam kolom taruhan. Selanjutnya terdakwa tinggal menekan tombol spin untuk sekali putaran. Lalu apabila ada minimal 3 gambar yang sama berjajar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan maka terdakwa mendapatkan peluang memenangkan hadiah berupa uang taruhan. Semakin banyak gambar sama yang berjajar berurutan, maka peluang terdakwa mendapatkan kemenangan lebih tinggi. Taruhan yang terdakwa pilih adalah sebesar 1,20 yang dirupiahkan berarti sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah). Saat terdakwa memainkan judi online judi online jenis *Mahjong Ways 2* dengan alamat website <https://www.rupiah138.net> dan akun milik saksi Slamet berikut sisa saldo tersebut dalam posisi menang berupa 10 kali putaran gratis, namun belum sempat melihat hasil putaran gratis tersebut, kami sudah diamankan oleh anggota kepolisian Polres Wonosobo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIZAL PRAMONO Bin SUROSO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat Ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di Dalam Komplek SPBU Sapen Jalan Ajibarang Secang Kampung Tosari Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, "***menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.47 Wib datang saksi Slamet ke Ruko D'Holic Barber & Coffee yang mana merupakan tempat umum. Saksi Slamet langsung menemui saksi Anton dan meminta tolong untuk mengisi saldo akun judi online dengan menggunakan aplikasi dana milik saksi Anton, lalu saksi Anton diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi saldo aplikasi DANA milik saksi Anton kemudian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok untuk saksi Anton, lalu sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi Anton kembalikan kepada saksi Slamet, setelah saksi Anton melakukan *top up* aplikasi Dana kemudian Saksi Slamet menunjukkan Barcode Qris untuk mengisi saldo akun judi online milik saksi Slamet. Setelah akun judi online terisi lalu saksi Anton disuruh untuk bermain judi online oleh saksi Slamet menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam dan juga akun milik saksi Slamet. Lalu saksi menang dan saldo terlihat 490,- yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saldo ditarik oleh saksi Slamet sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimasukkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam nomor rekening saksi Slamet dan datang terdakwa serta ikut nongkrong dalam satu meja. Kemudian oleh karena ada pelanggan datang, saksi Anton memotong rambut pelanggan, setelah itu saksi Slamet terlihat bermain judi online kembali dengan HP diletakkan di meja sambil di mainkan. Tidak berselang lama saksi melihat terdakwa meminta dan meneruskan untuk memainkan judi online jenis *Mahjong Ways 2* dengan alamat website <https://www.rupiah138.net> menggunakan HP dan akun milik saksi Slamet tersebut. Terdakwa bermain judi jenis judi online dengan menggunakan akun *rupiah138* serta nama pengguna *dodowid* password: boyolali milik saksi Slamet, kemudian terdakwa menekan jumlah taruhan yang ingin terdakwa pertaruhkan setiap putaran dengan cara menekan ke dalam kolom taruhan. Selanjutnya terdakwa tinggal menekan tombol spin untuk sekali putaran. Lalu apabila ada minimal 3 gambar yang sama berjajar berurutan maka terdakwa mendapatkan peluang memenangkan hadiah berupa uang taruhan. Semakin banyak gambar sama yang berjajar berurutan, maka peluang terdakwa mendapatkan kemenangan lebih tinggi. Taruhan yang terdakwa pilih adalah sebesar 1,20 yang dirupiahkan berarti sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah). Saat terdakwa memainkan judi online judi online jenis *Mahjong Ways 2* dengan alamat website <https://www.rupiah138.net> dan akun milik saksi Slamet berikut sisa saldo tersebut dalam posisi menang berupa 10 kali putaran gratis, namun belum sempat melihat hasil putaran gratis tersebut, kami sudah diamankan oleh anggota kepolisian Polres Wonosobo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **GIYARTO, SH Bin GUNARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
 - Bahwa keterangan saksi benar ;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sedang melakukan judi online ;
 - Bahwa Seorang laki-laki, setelah saksi dan tim tangkap mengaku bernama Sdr. Rizal Pramono, alamat di Dsn. Jetis, Ds. Pacarmulyo, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 00.15 Wib. di Ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di dalam Komplek SPBU Sapen, turut Jl. Ajibarang Secang Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk judi tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A52 warna hitam ;
- Bahwa setelah saksi tanya, HP tersebut milik Sdr. Slamet Widodo dan Akun yang digunakan milik Sdr. Slamet Widodo ;
- Bahwa ketika saksi dan tim interogasi, dengan cara bahwa Sdr. Rizal Pramono meminjam HP beserta Akun judi milik Sdr. Slamet Widodo, kemudian oleh Sdr. Rizal digunakan untuk main judi online jenis Mahjong Ways 2 dengan taruhan uang yang berada di dalam saldo Akun tersebut ;
- Bahwa ketika tim tanya nama Akun judi online milik Sdr. Slamet Widodo adalah dodowid dengan password : boyolali ;
- Bahwa Sdr. Slamet juga di tangkap dan diproses dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama teman-teman Anggota Resmob Satreskrim Polres Wonosobo yang kebetulan sedang patroli salah satunya bersama Sdr. Aditya Fajar Hermanto (saksi) ;
- Bahwa tempat umum dan tempat cukur rambut sekaligus warung kopi, sehingga yang berada di dalam kompleks SPBU Sapen tersebut, sehingga masyarakat umum bisa dengan bebas untuk keluar masuk dan melihat ;
- Bahwa Sdr. Rizal Pramono tidak bisa menunjukkan surat ijin atau surat kepemilikan atas permainan judi online tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut yang tim amankan/sita untuk barang bukti adalah benar ;
- Bahwa Tidak ada uang karena permainannya lewat HP jadi modalnya ambil di HP tersebut ;
- Bahwa modal adalah milik Sdr. Slamet Widodo ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara bermain judi Mahjong tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, permainan judi tersebut belum tentu menang, untung-untungan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum terdeteksi ;
- Bahwa Terdakwa duduknya di dalam bersebelahan dengan Sdr. Slamet Widodo dengan membelakangi tembok, sedangkan saya melihat dari luar melalui kaca ;
- Bahwa jarak saksi dan terdakwa \pm 5 (lima) meter ;
- Bahwa HP.nya masih aktif ;
- Bahwa hanya berdua saja yang sedang bermain judi online tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANTON SUJARWO Bin AANG UMARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa keterangan saksi semua benar ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan adanya permainan judi ;
- Bahwa saksi karyawan di Ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di dalam kompleks SPBU Sapen Tosari Jaraksari Wonosobo ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Perjudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 00.05 Wib di Ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di dalam kompleks SPBU Sapen turut Jl. Ajibarang Secang, Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan perjudian adalah dua orang laki-laki, yang satu bernama Sdr. Rizal yang beralamat di Dsn. Jetis Ds. Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo dan yang satu adalah Sdr. Slamet Widodo yang sering dipanggil WIWIT tetapi untuk alamatnya setahu saya di Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa setahu saksi kedua pelaku melakukan perjudian jenis judi Online Slot Mahjong ;
- Bahwa setahu saksi para pelaku melakukan Perjudian dengan menggunakan alat berupa Handphone milik Sdr. Slamet Widodo ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Rizal bermain menggunakan Handphone dan akun judi online milik Sdr. Slamet Widodo dan Sdr. Slamet juga mengetahui pada saat Sdr. Rizal meminjam Hpnya untuk digunakan bermain judi online tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi sebagai Karyawan Barber di Ruko D'Holic Barber & Coffee tersebut dan saksi melihat pada saat mereka berdua melakukan perjudian serta pada saat petugas Kepolisian mengamankan kedua pelaku saksi juga berada didalam Ruko D'Holic Barber & Coffee ;
- Bahwa saksi berada didalam Ruko D'Holic Barber & Coffee tersebut sedang memotong rambut pelanggan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua pelaku sedang melakukan perjudian online jenis slot mahjong dikarenakan saksi sempat dimintai tolong oleh Sdr. Slamet Widodo untuk mengisi saldo di akun judi Sdr. Slamet Widodo dengan menggunakan aplikasi DANA milik saya yang sebelumnya telah diisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Slamet Widodo ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apakah mereka sering berjudi dikarenakan kedua pelaku jarang nongkrong berdua di Ruko D'Holic Barber & Coffee tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 23.15 Wib Sdr. Slamet Widodo datang ke Ruko D'Holic Barber & Coffee yang kemudian langsung menemui saksi dan meminta tolong saksi untuk mengisi saldo akun judi online dengan menggunakan aplikasi dana milik saksi ;
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi saldo aplikasi DANA milik saksi kemudian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok untuk saksi, lalu sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi kembalikan kepada Sdr. Slamet Widodo ;
- Bahwa setelah saksi isi aplikasi Dana kemudian Sdr. Slamet Widodo menunjukkan Barcode untuk mengisi saldo akun judi online, setelah akun judi online terisi lalu saksi disuruh untuk bermain judi online oleh Sdr. SLAMET WIDODO menggunakan HP dan juga akun miliknya ;
- Bahwa setelah saksi menang saldo terlihat 490,- k yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saldo ditarik oleh Sdr. Slamet Widodo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimasukan kedalam nomor rekening Sdr. Slamet Widodo sendiri dan Sdr. Rizal datang serta ikut nongkrong dalam satu meja ;
- Bahwa setelah itu karena ada pelanggan datang saksi memotong rambut pelanggan, setelah itu Sdr. Slamet Widodo bermain judi online lagi dengan HP diletakkan di meja sambil di mainkan, tetapi tidak berselang lama saksi melihat Sdr. RIZAL meminta dan meneruskan untuk memainkan judi online menggunakan HP dan akun milik Sdr. Slamet Widodo dan pukul 00.05 datanglah petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Rizal dan Sdr. Slamet Widodo serta barang bukti HP yang digunakan untuk berjudi online dan membawa mereka berdua pergi dibawa ke Polres Wonosobo, hingga kemudian saksi diperiksa sekarang ini ;
- Bahwa saksi mulai kerja jam 17.00 Wib ;
- Bahwa yang pertama kali ngajak main judi tersebut Sdr. Slamet ;
- Bahwa Sdr. Slamet datang sendiri pukul 22.00 Wib, kemudian disusul Sdr. Rizal (Terdakwa) datang sendiri juga jam 23.30 Wib
- Bahwa saksi sempat bilang "sudah tidak usah main judi lagi" tapi Sdr. Slamet tetap saja main judi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau, tapi karena Sdr. Slamet memaksa untuk mengganti, akhirnya saksi mau tapi hanya 1 (satu) kali permainan saja karena

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan ada pelanggan yang akan potong rambut, sehingga permainan judi tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Slamet lagi ;

- Bahwa sekarang Sdr. Slamet sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Polisi yang datang saat itu 2 (dua) orang Polisi ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Pakai uang Sdr. Slamet ;
- Bahwa judi tersebut akunya Sdr. Slamet ;
- Bahwa HP yang diakai merk Samsung milik Sdr. Slamet ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa di Kantor Polisi didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa telah main judi online ;
- Bahwa terdakwa telah bermain judi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 00.05 Wib hingga hari dan tanggal yang sama pukul 00.15 Wib, bertempat di ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di dalam kompleks SPBU Sapen turut Jl. Ajibarang Secang, Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tersebut bersama Sdr. Slamet Widodo (sudah meninggal dunia) ;
- Bahwa jenis judi yang telah terdakwa lakukan di Ruko D'Holic Barber & Coffee adalah judi jenis judi online Mahjong Ways 2 ;
- Bahwa dalam melakukan judi tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, milik Sdr. Slamet Widodo beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat Sdr. Slamet Widodo sedang melakukan judi online kemudian terdakwa meminjam HP milik Sdr. Slamet Widodo untuk bermain judi online tersebut melalui situs judi online menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, milik Sdr. Slamet Widodo beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel dengan nomor 081393449287. Pada saat itu sudah muncul halaman utama judi online, kemudian terdakwa bermain dalam permainan judi slot jenis Mahjong Ways 2 yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa Slamet Widodo ;
- Bahwa terdakwa tidak dilarang oleh Sdr. Slamet Widodo ;
- Bahwa setahu terdakwa nama akun judi online adalah : rupiah138, tetapi untuk nama pengguna akun judi tersebut terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa akun judi online tersebut adalah milik Sdr. Slamet Widodo dan yang mengisi saldo didalam akun tersebut adalah setahu terdakwa Sdr. Slamet Widodo sendiri ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Slamet Widodo karena Sdr. Slamet Widodo adalah teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali meminjam HP milik Sdr. Slamet Widodo untuk melakukan judi online tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya memainkan saja ;
- Bahwa terdakwa menggunakan taruhan berupa uang yang ada di saldo akun Sdr. Slamet Widodo tersebut ;
- Bahwa terdakwa meminjam Handphone milik Sdr. Slamet Widodo kemudian bermain jenis judi online dengan menggunakan akun rupiah138 serta nama pengguna milik Sdr. Slamet Widodo , kemudian terdakwa menekan jumlah taruhan yang ingin terdakwa pertaruhkan setiap putaran dengan cara menekan ke dalam kolom taruhan, selanjutnya terdakwa tinggal menekan tombol spin untuk sekali putaran, lalu apabila ada minimal 3 gambar yang sama berjajar/berurutan, maka terdakwa mendapatkan peluang memenangkan hadiah berupa uang taruhan, semakin banyak gambar sama yang berjajar/ berurutan, maka peluang saya mendapatkan kemenangan lebih tinggi ;
- Bahwa dalam memenangkan judi online tersebut hanya berdasarkan faktor keberuntungan saja ;
- Bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali putaran tetapi pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak kalah dan juga tidak menang karena saldo masih sama;
- Bahwa Taruhan yang terdakwa pilih adalah sebesar 1,20 yang dirupiahkan berarti sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 00.15 Wib. di ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di dalam kompleks SPBU Sapen turut Jl. Ajibarang Secang, Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo;
- Bahwa kondisi tempat kejadian merupakan sebuah tempat cukur rambut sekaligus warung kopi yang berada di dalam kompleks SPBU Sapen yang situasinya cukup sepi karena sudah larut malam dan penerangan cukup ;
- Bahwa Tempat tersebut memang tempat umum sehingga dapat dengan mudah dimasuki oleh orang umum ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum ada rencana, lalu terdakwa melihat Sdr. Slamet Widodo pada saat itu sedang melakukan judi online slot tersebut sehingga membuat terdakwa tertarik yang kemudian terdakwa meminjam HP milik Sdr. Slamet Widodo lalu memainkan judi online tersebut ;
- Bahwa cara masuk ke dalam akun tersebut tidak ada syarat tertentu ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut harus punya akun dan harus punya deposit;
- Bahwa Permainan judi slot online jenis Mahjong Ways 2 tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa kerja di D'Holic Barber & Coffee ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jarang bersama Sdr. Slamet Widodo ;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara bermain judi online tersebut dari teman-teman terdakwa yang juga bermain judi online tersebut sekitar satu tahun yang lalu dan setelah terdakwa mengetahui cara bermain judi online tersebut, kemudian terdakwa membuat akun sendiri untuk bermain judi online tersebut, tetapi untuk nama akunnya terdakwa sudah lupa karena terdakwa sudah lama tidak bermain judi online ;
- Bahwa terdakwa Tidak ada kesepakatan, saat terdakwa meminjam Handphone milik Sdr. Slamet Widodo tersebut secara spontan saja karena tergoda pada saat Sdr. Slamet Widodo sedang melakukan judi online tersebut sehingga terdakwa hanya meneruskan sisa saldo di HP tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi slot online tersebut hanya sekedar untuk hiburan saja dan tidak untuk mencari kemenangan ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal sekali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, No. IMEI 1 : 357294610071431, No. IMEI 2 : 357294610071432, beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel dengan nomor 081393449287, ICCD No. : 0025000002932622 yang masih terpasang di dalamnya,
 - A. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek.: 604101015432539 atas nama Slamet Widodo,
 - B. 1 (satu) buah akun judi online <https://www.rupiah138.net> dengan username : dodowid, password : boyolali, dan
 - C. 2 (dua) lembar cetakan hasil screenshot tampilan layar handphone yang digunakan untuk bermain judi online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa telah bermain judi mulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 00.05 Wib hingga hari dan tanggal yang sama pukul 00.15 Wib, bertempat di ruko D'Holic Barber & Coffee yang berada di dalam kompleks SPBU Sapen turut Jl. Ajibarang Secang, Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kec./Kab. Wonosobo ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa bermain judi online jenis judi Mahjong Ways 2 menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, No. IMEI 1 : 357294610071431, No. IMEI 2 : 357294610071432, milik Sdr. Slamet Widodo beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel dengan nomor 081393449287 yang masih terpasang di dalamnya ;
- ✓ Bahwa awalnya terdakwa melihat Sdr. Slamet Widodo sedang melakukan perjudian online kemudian terdakwa meminjam HP milik Sdr. Slamet Widodo untuk bermain judi online tersebut melalui situs judi online : rupiah138 ;
- ✓ Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, No. IMEI 1 : 357294610071431, No. IMEI 2 : 357294610071432, milik Sdr. Slamet Widodo beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel dengan nomor 081393449287 yang masih terpasang di dalamnya ;
- ✓ Bahwa pada saat itu sudah muncul halaman utama judi online : rupiah138, kemudian Terdakwa meneruskan bermain dalam permainan judi slot online jenis Mahjong Ways 2 yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. Slamet Widodo. Pada saat Terdakwai meminjam Handphone untuk bermain judi Sdr. Slamet Widodo tidak melarang ;
- ✓ Bahwa akun judi online rupiah138 dengan nama akun dodowid tersebut adalah milik Sdr. Slamet Widodo dan yang mengisi saldo di dalam akun tersebut adalah Sdr. Slamet Widodo sendiri ;
- ✓ Bahwa terdakwa baru pertama kali meminjam HP milik Sdr. Slamet Widodo untuk melakukan perjudian tersebut dan terdakwa tidak tahu berapa jumlah saldo yang tertera didalam akun judi online milik Sdr. Slamet Widodo dikeranakan terdakwa hanya bermain judi saja ;
- ✓ Bahwa terdakwa menggunakan taruhan berupa uang yang berada di saldo akun judi online ersebut ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan judi online dengan cara meminjam Handphone milik Sdr. Slamet Widodo kemudian bermain judi jenis judi online dengan menggunakan akun rupiah138 serta nama pengguna milik Sdr. Slamet Widodo ;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa menekan jumlah taruhan yang ingin terdakwa pertaruhkan setiap putaran dengan cara menekan ke dalam kolom taruhan;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa tinggal menekan tombol spin untuk sekali putaran. Lalu apabila ada minimal 3 gambar yang sama berjajar berurutan maka terdakwa mendapatkan peluang memenangkan hadiah berupa uang taruhan. Semakin banyak gambar sama yang berjajar berurutan, maka peluang terdakwa mendapatkan kemenangan lebih tinggi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa lupa sudah berapa kali putaran dalam bermain judi online tersebut tetapi pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak kalah dan juga tidak kalah dikarenakan saldo masih sama ;
- ✓ Bahwa setiap putaran dalam permainan judi jenis judi online tersebut taruhan yang terdakwa pilih adalah sebesar 1,20 yang dirupiahkan berarti sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah)
- ✓ Bahwa permainan judi slot online jenis Mahjong Ways 2 tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- ✓ Bahwa Tempat kejadian Perjudian merupakan sebuah tempat cukur rambut sekaligus warung kopi yang berada di dalam komplek SPBU Sapen yang situasinya cukup sepi karena sudah larut malam dengan penerangan cukup dan tempat tersebut memang tempat umum sehingga dapat dengan mudah dimasuki oleh orang lain ;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa melakukan perjudian tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu, dikarenakan terdakwa melihat Sdr. Slamet Widodo pada saat melakukan perjudian jenis judi online slot tersebut sehingga membuat terdakwa tertarik yang kemudian meminjam HP milik Sdr. Slamet Widodo lalu memainkan judi online tersebut ;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa meminjam HP Tidak ada kesepakatan, karena terdakwa meminjam Handphone secara spontan karena tergoda pada saat Sdr. Slamet Widodo sedang melakukan Perjudian jenis judi online tersebut sehingga terdakwa hanya meneruskan sisa saldo di HP tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah
Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkannya, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Herman Harahap Alias Ulong sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk pembuktian apakah memang ada unsur permainan judi seperti dalam ketentuan pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa dan dihubungkan dengan Barang Bukti yang dihadapkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 22.47 Wib ada turut bermain judi Mahjong Ways 2 dimana sebelumnya saksi Slamet datang ke Ruko D'Holic Barber & Coffee, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum ;

Menimbang, bahwa saksi Slamet langsung menemui saksi Anton dan meminta tolong untuk mengisi saldo akun judi online dengan menggunakan aplikasi dana milik saksi Anton, saksi Anton diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi saldo aplikasi DANA milik saksi Anton kemudian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok untuk saksi Anton, lalu sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi Anton kembalikan kepada saksi Slamet ;

Menimbang, bahwa, setelah akun judi online terisi lalu saksi Anton disuruh untuk bermain judi online oleh saksi Slamet menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam dan juga akun milik saksi Slamet. Lalu saksi menang dan saldo terlihat 490,- yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saldo ditarik oleh saksi Slamet sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimasukan kedalam nomor rekening saksi Slamet dan datang terdakwa serta ikut nongkrong dalam satu meja.

Menimbang, Bahwa sifat dari permainan judi jenis Mahjong Ways 2 tersebut adalah bersifat untung-untungan ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian *Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP* dalam perkara ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, No. IMEI 1 : 357294610071431, No. IMEI 2 : 357294610071432, beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel dengan nomor 081393449287, ICCD No. : 0025000002932622 yang masih terpasang di dalamnya, 1 (satu) buah akun judi online <https://www.rupiah138.net> dengan username : dodowid, password : boyolali, dan 2 (dua) lembar cetakan hasil screenshot tampilan layar handphone yang digunakan untuk bermain judi online, karena berkaitan dengan tindak pidana perjudian haruslah Dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek.: 604101015432539 atas nama SLAMET WIDODO, Dikembalikan Kepada yang berhak ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat khususnya perbuatan judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwaberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Pramono Bin Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan kesempatan main judi,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A52, warna hitam, No. IMEI 1 : 357294610071431, No. IMEI 2 : 357294610071432, beserta data internet yang berasal dari SIM Card Telkomsel dengan nomor 081393449287, ICCD No. : 0025000002932622 yang masih terpasang di dalamnya,
 - 1 (satu) buah akun judi online <https://www.rupiah138.net> dengan username : dodowid, password : boyolali, dan
 - 2 (dua) lembar cetakan hasil screenshot tampilan layar handphone yang digunakan untuk bermain judi online ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek.:
604101015432539 atas nama SLAMET WIDODO ;
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini ahli waris
Slamet Widodo(alm)

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang diucapkan pada hari itu juga oleh Anteng Supriyo, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza Kharisma Wibowo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H.,M.H.

Ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tiyasmiyarti.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)